

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”<sup>1</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.<sup>2</sup>

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 28.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189.

ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni:

1. Tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
3. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut di atas, penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>3</sup>

Sebagaimana hakekat dalam pembaharuan hukum pidana, maka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Pembaharuan kebijakan narkotika dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah penguatan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan meningkatnya sanksi pidana penjara maupun denda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan kewenangan kepada polisi atau BNN untuk melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 77.

Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan Hakim untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yaitu Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan pada huruf b tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian yakni disalah satu sisi dianggap tidak bersalah, namun disatu sisi memerintahkan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ada pengakuan dari negara bahwa kedudukan pengguna narkotika adalah sebagai korban karena itu perlu rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan dukungan. Namun implementasinya tidak mudah karena pertimbangan untuk merehabilitasi tidak saja tergantung kepada

hakim, akan tetapi juga perlu pertimbangan lain dari penegak hukum atau pihak lain yang terkait seperti, dokter.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika” yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai penerapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

3. Lembaga Terkait

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penerapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

4. Lembaga Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama secara khusus mengenai penerapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nugroho Adi dengan judul

“Pengaruh Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pecandu Narkotika Di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika di kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Boy Binsar dengan judul, “Pelaksanaan Pembinaan Dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di lembaga perasyarakatan narkotika Yogyakarta.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan penulis difokuskan untuk membahas tentang penerapan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Rehabilitasi Medis adalah adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>4</sup>
3. Penyalahguna Narkotika adalah pengguna narkotika yang tidak mempunyai hak atau izin untuk memakainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kepmenkes No. 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang didasarkan pada data sekunder berupa aturan-aturan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer bersumber dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan.
- b. Data Sekunder bersumber dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Hukum.

### 3. Lokasi Penelitian di Daerah Kota Yogyakarta

4. Nara Sumber, Hj. Suryawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

b. Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II REHABILITASI MEDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan tentang narkotika, tinjauan tentang rehabilitasi narkotika, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.



### BAB III PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

